BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang (Siti Kurnia, 2010:140). Lebih lanjut dalam Siti Kurnia (2010:140), karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.

Chaizi Nasucha (2004:9) menjabarkan Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Namun, Saat ini masih banyak wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah (Fuad Rahmany, 2011).

Araujo dalam Chaizi Nasucha (2004:134) berpendapat bahwa yang mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sukarela, karena adanya pengelolaan pajak yang efisien, agar perpajakan berjalan efisien, mayoritas wajib pajak patuh terhadapnya.

Menurut Harahap (2004:43) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System*. Lebih lanjut menurut

Harahap (2004:43) Kepatuhan wajib pajak merupakan cermin dari pelaksanaan *Self Assessment System* yang berlaku di indonesia. Tata cara pemungutan dengan *Self Assessment System* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *Self Assessment System* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak (Siti Kurnia, 2010:102).

Menurut Siti Kurnia (2010:102) *Self Assessment System* merupakan pengganti dari sistem pemunggutan yang lama yaitu sistem *official assessment*, dalam *official assessment system*, besarnya kewajiban pajak wajib pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus (sebutan kepada aparat pajak), dan sebaliknya. Lebih Lanjut menurut Siti Kurnia (2010:102) *Self Assessment System*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar, sehingga perubahan sistem pemungutan pajak tersebut diatas, meletakan peran serta masyarakat wajib pajak menjadi sangat penting dan penentu didalam menopang pembiayaan pembangunan dan jalannya melalui pembayaran pajak.

Safri Nurmantu (2003:45) menjelaskan *Self Assessment System* suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, dalam hal ini dikenal 5 M, yakni mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung dan atau memperhitungkan

sendiri jumlah pajak terutang, menyetor pajak tersebut ke Bank Persepsi/Kantor Giro Pos dan melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak, serta terutama menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisisan SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar. Agus Matowardojo (2012) mengatakan namun masih banyak wajib pajak yang belum terdaftar, bahkan terdapat wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Hal ini karena memang aturan *self assessment* dalam pembayaran pajak (Agus Martowardojo, 2012).

Menurut Rimsky K Judiseno yang dikutip oleh Siti Kurnia (2010:103) *Self Assessment System* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensi masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakannya, *Self Assessment System* menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh wajib pajak sendiri (Siti Kurnia, 2010:103).

Liberti Pandiangan (2007:7) mengemukakan mengenai konsep dilakukannya modernisasi administrasi perpajakan yaitu dasar dari modernisasi administrasi perpajakan adalah kualitas pelayanan dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*.

Siti Kurnia (2010:110) menyatakan bahwa Modernisasi sistem administrasi perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan

pelayanan prima kepada masyarakat, *Good Governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Lebih lanjut menurut Siti Kurnia (2010:110), Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak, selain itu untuk mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

I Gusti Ngurah Mayun (2009) mengatakan hasil modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pelayanan selama ini sangat menggembirakan dan mendapat tanggapan positif dari para wajib pajak, meskipun harus diakui, tambahnya, komplain dari anggota masyarakat tentang pelayanan yang diberikan para petugas pajak masih saja ada, tapi itu semua merupakan hal yang wajar, kewajiban kami untuk segera menanggapinya dengan senyuman.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul **"Pengaruh *Self Assessment System* dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi ".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena di latar belakang penelitian, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan pajak masih rendah
2. *Self Assessment System* kurang membuat wajib pajak patuh untuk mendaftarkan diri, dan membayar pajak

3. Masih adanya komplain Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan pelayanan oleh wajib pajak

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.
2. Bagaimana pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.
3. Seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaruh *Self Assessment System* dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan mengumpulkan data dan informasi yang kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil yang diharapkan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.
3. Untuk mengetahui berapa besarnya pengaruh *Self Assessment System* dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara akademis sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai *Self Assessment System* dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak serta mengetahui aplikasinya di kehidupan nyata sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
2. Bagi Instansi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

 Hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan dan masukan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi mengenai *Self Assessment System* dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Bagi Peneliti Lain

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama, yaitu pengaruh *Self Assessment System System* dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi yang berguna tentang *Self Assessment System* dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sehingga untuk perkembangan selanjutnya menjadi semakin baik, dan dapat dijadikan bahan untuk pembelajaran untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penulis melaksanakan kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi yang beralamat di Jalan H.Amir Machmud No. 574 Cimahi.

1.6.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Oktober 2012 sampai dengan selesai.

Tabel 1.2
Waktu penelitian

NO	Kegiatan	2012			2013						
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Persiapan Judul	■									
	Persiapan Teori	■									
	Pengajuan Judul	■									
	Mencari Perusahaan	■									
2	Penulisan UP		■	■							
	Bimbingan UP		■	■							
	Seminar UP				■	■					
	Revisi UP				■	■					
3	Pengumpulan UP						■	■			
4	Pengolahan Data						■	■			
5	Bimbingan Skripsi								■	■	■
	Sidang Skripsi								■	■	■
	Revisi Skripsi								■	■	■
	Pengumpulan Draf Skripsi								■	■	■